

# UNIVERSITAS INDONESIA

# **MAJELIS WALI AMANAT**

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

## KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 007 /SK/MWA-UI/2004

Tentang

TATA CARA SELEKSI CALON KETUA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA

# MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

bahwa di Universitas Indonesia belum ada pengaturan tentang Tatacara Seleksi Calon Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia, sehingga perlu ditetapkan peraturannya.

Mengingat:

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Rektor Universitas Indonesia nomor 362/SK/R/UI/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; dan
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang diadakan pada tanggal 28 April 2004 yang telah menyetujui Tatacara Seleksi Calon Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia sebagaimana tercantum di bawah ini.

Sou. MS

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

# TATACARA SELEKSI CALON KETUA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 Definisi

- (1) Badan Pertimbangan Program Pascasarjana (yang selanjutnya disingkat "BP3S") adalah badan dalam organisasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang beranggotakan para Ketua Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan bertugas memberi pertimbangan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (2) Ketua Program adalah pemimpin Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (3) Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Calon Ketua Program Pascasarjana yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk membantu Rektor dalam melakukan penjaringan dan seleksi terhadap Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana.
- (4) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas dan kedudukannya setara dengan Fakultas.
- (5) Rektor adalah pemimpin Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia.
- (6) Universitas adalah Universitas Indonesia.

Den -2

AS

## BAB II PERSYARATAN CALON KETUA PROGRAM PASCASARJANA

# Pasal 2 Persyaratan Calon Ketua Program Pascasarjana

- (1) Calon Ketua Program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Dapat berasal baik dari dalam maupun dari luar Universitas
  - c. Sehat jasmani dan rohani,
  - d. Bergelar Doktor;
  - e. Memiliki integritas dan komitmen terhadap Universitas dan Program Pascasarjana;
  - f. Memiliki pengalaman di bidang manajemen;
  - g. Memiliki kepemimpinan yang kuat;
  - h Memiliki iiwa kewirausahaan; dan
  - i. Memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi.
- (2) Calon Ketua Program Pascasarjana harus memenuhi kelengkapan persyaratan administratif yang meliputi :
  - a. Pernyataan kesediaan dicalonkan;
  - b. Keterangan Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Salinan (fotocopy) ijazah Doktor dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Universitas;
  - d. Makalah yang menguraikan motivasi calon untuk menjadi Ketua Program Pascasarjana, pemikirannya mengenai visi, misi dan program kerjanya jika terpilih sebagai Ketua Program Pascasarjana;
  - e. Pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Ketua Program Pascasarjana, jika terpililh sebagai Ketua Program Pascasarjana; dan
  - f. Pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu sebagai Ketua Program Pascasarjana.

## BAB III PANITIA SELEKSI CALON KETUA PROGRAM PASCASARJANA

#### Pasal 3 Pembentukan Panitia Seleksi

(1) Untuk mengangkat Ketua Program Pascasarjana, Rektor perlu melakukan penjaringan Calon Ketua Program Pascasarjana dan seleksi melalui asesmen (assessment) terhadap para Calon Ketua Program Pascasarjana tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut, Rektor dibantu oleh Panitia Seleksi.

16 3

- (2) Panitia Seleksi dibentuk oleh Rektor dan terdiri dari sedikitnya 6 (enam) dan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang anggota berdasarkan ketetapan Rektor.
- (3) Anggota Panitia Seleksi terdiri dari:
  - a. 1 orang anggota yang ditunjuk langsung oleh Rektor;
  - b. 1 orang anggota berasal dari luar Universitas yang diusulkan oleh BP3S;
  - c. Anggota lainnya berasal dari Staf Pengajar Program Pascasarjana dan diusulkan oleh BP3S.
- (4) Anggota Panitia Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki pemahaman atas Visi, Misi, dan Kebijakan Umum UI;
  - b. Memiliki integritas moral yang tinggi;
  - c. Bersikap adil dan tidak memihak;
  - d. Memiliki pengetahuan tentang manajemen Program Pascasarjana.
- (5) Panitia Seleksi memilih seorang Ketua dan seorang Sekretaris dari para anggotanya.
- (6) Ketua Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi; jika Ketua Panitia Seleksi berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Sekretaris Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim teknis-administratif.
- (8) Masa kerja Panitia Seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektifnya pengangkatan anggota Panitia Seleksi; jika masa 3 (tiga) bulan tersebut ternyata tidak mencukupi, Panitia Seleksi dapat meminta perpanjangan masa kerja kepada Rektor.
- (9) Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Rektor.

# Pasal 4 Tugas Panitia Seleksi

#### Tugas Panitia Seleksi adalah:

(1) Menyusun rencana kerja Panitia Seleksi dan menyampaikannya kepada Rektor dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah tanggal efektifnya pengangkatan anggota Panitia Seleksi.

18 4

- (2) Mengumumkan bahwa Universitas akan mengadakan Seleksi Calon Ketua Program Pascasarjana, persyaratan Calon Ketua Program Pascasarjana, kriteria seleksi, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Menetapkan jadwal waktu seluruh proses seleksi yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Secara aktif mencari Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan sebagai Ketua Program Pascasarjana.
- (5) Menerima pendaftaran dan bukti persyaratan administratif Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana.
- (6) Meneliti bukti dan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan lainnya Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana.
- (7) Melaksanakan proses seleksi Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Menyelenggarakan tertib organisasi dan tertib dokumentasi seluruh proses seleksi Calon Ketua Program Pascasarjana.
- (9) Memberikan laporan berkala kepada Rektor setiap minggu dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Calon Ketua Program Pascasarjana.

#### BAB IV SELEKSI CALON KETUA PROGRAM PASCASARJANA

#### Pasal 5

Seleksi Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana oleh Panitia Seleksi.

- (1) Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana. Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana dapat diminta untuk melengkapi persyaratan administratif dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal. Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana yang tidak dapat melengkapi persyaratan administratif dinyatakan gugur.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi mengenai kesesuaian persyaratan Calon Ketua Program Pascasarjana. Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana yang tidak memenuhi persyaratan Calon Ketua Program Pascasarjana dinyatakan gugur.



- (3) Panitia Seleksi melakukan asesmen terhadap para Bakal Calon Ketua Program Pascasarjana berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang yang dianggap paling sesuai untuk diajukan sebagai Calon Ketua Program Pascasarjana kepada Rektor.
- (4) Panitia Seleksi menyerahkan 3 (tiga) nama Calon Ketua Program Pascasarjana kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

# Pasal 6 Seleksi Calon Ketua Program Pascasarjana oleh Rektor

- (1) Rektor mengundang masing-masing Calon Ketua Program Pascasarjana untuk melakukan pemaparan tentang motivasi, visi, misi dan program kerjanya jika terpilih sebagai Ketua Program Pascasarjana di depan forum yang dihadiri oleh Rektor dan para Wakil Rektor dan bersifat terbuka untuk umum. Yang dimaksud dengan "terbuka untuk umum" adalah bahwa khalayak umum dapat mengikuti jalannya acara pemaparan, termasuk melalui media elektronik, dan bukan dimaksudkan agar umum ikut hadir di dalam ruangan tempat dilangsungkannya pemaparan tersebut.
- (2) Rektor melakukan asesmen para Calon Ketua Program Pascasarjana berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Rektor dapat membentuk tim ahli untuk membantu melakukan proses asesmen tersebut.
- (4) Dengan hak prerogatif yang dimilikinya, Rektor memutuskan Ketua Program Pascasarjana Terpilih dari 3 (tiga) Calon Ketua Program Pascasarjana tersebut.
- (5) Rektor mengumumkan Ketua Program Pascasarjana Terpilih dan membuat Berita Acara hasil asesmen Calon Ketua Program Pascasarjana. Asli dari Berita Acara tersebut merupakan dokumentasi Rektor.

185 185

## BAB V PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Calon Ketua dibebankan kepada anggaran universitas.
- (2) Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Tatacara Seleksi Calon Ketua Program Pascasarjana diputuskan oleh MWA dalam Rapat Paripurna MWA.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 28 April 2004

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,

Mochtar Riady